



12 MARET 2021

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PP NO. 21 TAHUN 2021

Oleh:

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Asas UU CK No. 11/2020

- Pasal 2:** UU CK diselenggarakan berdasarkan asas:
- 1) Pemerataan hak;
 - 2) Kepastian hukum;
 - 3) Kemudahan berusaha;
 - 4) Kebersamaan, dan
 - 5) Kemandirian.

Dengan tujuan antara lain untuk **peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha**

- Pasal 6:** Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
- a. Penerapan perijinan berbasis risiko;
 - b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
 - d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 13: Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi

- 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- 2) Persetujuan Lingkungan; dan
- 3) Persetujuan Bangunan

Pasal 14: **KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR, dengan ketentuan:**

Pasal 15:

Pemerintah Daerah yang **sudah menyusun dan menyediakan RDTR**

maka KKPR diberikan melalui konfirmasi

Pemerintah Daerah yang **belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan** dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • RTRW Nasional | • RZ KSNT |
| • RTRW Provinsi | • RZ KAW |
| • RTRW Kabupaten/Kota | • RTR Pulau/Kepulauan |
| • RTR KSN | |

Mengapa Perlu Dilakukan Penataan Ruang?

UU CK dan PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.



Ruang Terbatas

Ukuran ruang yang tersedia di muka bumi tidak pernah bertambah.



Populasi Manusia Terus Meningkat

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan



Aktivitas Manusia Tidak Terbatas

Ruang menampung semua aktivitas manusia, dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi hingga peristirahatan terakhir (Tempat Pemakaman Umum)



Ruang Bukan Hanya Untuk Manusia

Hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang



Mengatur Aktivitas di Sekitar Daerah Rawan Bencana

Dengan RTR, manusia dapat mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana

Tujuan Penataan Ruang

- Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia.
- Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.


SEBELUM UU CK & PP No. 21 TAHUN 2021




Produk Rencana Tata Ruang (RTR) **hanya dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah** dalam bentuk fisik (*hard copy*), sehingga tata ruang **terkesan 'menghambat'** investasi.



Masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi RTR harus datang langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses administrasi yang **lama dan rumit**.



Proses penerbitan izin berusaha menjadi **rumit** dan tidak **transparan**.



Banyaknya kasus **tumpang tindih** pemanfaatan ruang.


SESUDAH UU CK & PP No. 21 TAHUN 2021



Produk RTR **telah dipublikasi** oleh Pemerintah melalui berbagai *platform*.



Masyarakat dan pihak terkait dapat **memanfaatkan informasi RTR secara online**.



Platform produk RTR juga **terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan**, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih **cepat dan transparan**.



Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi **pertimbangan** dalam **peningkatan kualitas RTR**.

Perbandingan *Outline* PP No. 15/2010 dengan PP No. 21/2021

Outline PP No. 15 Tahun 2010

- 1 **BAB I KETENTUAN UMUM**
- 2 **BAB II PENGATURAN TATA RUANG**
- 3 **BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang
- 4 **BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG**
 - I. Umum
 - II. Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang
 - III. Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang
 - IV. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
 - V. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
 - VI. Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
- 5 **BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. Pemanfaatan Ruang Wilayah
 - III. Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis
 - IV. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan
 - V. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan
- 6 **BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. Pengaturan Zonasi
 - III. Perizinan
 - IV. Pemberian Insentif dan Disinsentif
 - V. Sanksi Administratif
- 7 **BAB VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. Bentuk dan Tata Cara Pengawasan
 - III. Perizinan
 - IV. Pemberian Insentif dan Disinsentif
 - V. Sanksi Administratif
- 8 **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**
- 9 **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

Outline PP No. 21 Tahun 2021


- 1 **BAB I KETENTUAN UMUM**
- 2 **BAB II PERENCANAAN TATA RUANG**
 - I. Umum
 - II. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang
 - III. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
 - IV. Penetapan Rencana Umum Tata Ruang
 - V. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang
 - VI. Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang
- 3 **BAB III PEMANFAATAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. **Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**
 - III. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- 4 **BAB IV PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 - III. Pemberian Insentif dan Disinsentif
 - IV. Pengenaan Sanksi
 - V. Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang
- 5 **BAB V PENGAWASAN PENATAAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. Lingkup Pengawasan Penataan Ruang
 - III. Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang
- 6 **BAB VI PEMBINAAN PENATAAN RUANG**
 - I. Umum
 - II. Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang
 - III. **Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang**
- 7 **BAB VII KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG**
- 8 **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**
- 9 **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**
- 10 **BAB X KETENTUAN PENUTUP**



Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang

Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Penyederhanaan Produk RTR

UU CK dan PP No. 21/2021 memandatkan penyederhanaan (*streamlining*) hierarki penataan ruang.



Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS)

- **Penghapusan RTR KS** Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR.
- Substansi KS tersebut akan **diintegrasikan ke dalam RTRW** Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 15 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat:
- kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi

Pasal 18 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:
- kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten

Pasal 21 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat:
- kebijakan pengembangan kawasan strategis kota

Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri.

'One Spatial Planning Policy' Satu Produk Rencana Tata Ruang



PP No. 21 Tahun 2021 telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk rencana tata ruang.

Ruang Udara

Ruang Darat

Ruang Laut

Ruang Dalam Bumi




Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang

Proses Bisnis Integrasi RTR Wilayah Darat dan Laut/Perairan

Pengumpulan Data


Materi Teknis Darat

1. Data wilayah administrasi
2. Data dan informasi kependudukan
3. Data dan informasi bidang pertanahan
4. Data dan informasi kebencanaan
5. Peta tematik terkait




Peta Dasar

1. Peta Dasar Rupabumi Indonesia (RBI)
2. Peta Dasar Lainnya



Materi Teknis Laut

1. Data dan Informasi Kelautan
2. Peta tematik terkait




Pengolahan Data dan Analisis

Analisis
Potensi dan Permasalahan Regional dan Global

Analisis
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Darat



Laut

Rencana Tata Ruang Laut yang disetujui oleh KKP

Integrasi RTR Darat dan Laut


Satu Produk Rencana Tata Ruang

Darat + **Laut**


RTR Darat dan Laut diintegrasikan sehingga memuat struktur dan pola ruang gabungan, yang meliputi kawasan lindung, kawasan konservasi di laut, kawasan budi daya, kawasan pemanfaatan umum, dan alur migrasi biota laut.

Batas Daerah
(sesuai ketetapan Kemendagri)

Garis Pantai
(sesuai ketetapan BIG)



Satu Produk Hukum RTR



Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan **'One Spatial Planning Policy'**, RTR Darat dan Laut yang sudah terintegrasikan ditetapkan dalam satu produk hukum berikut:

- **Peraturan Presiden RTR KSN**
- **Perda atau Peraturan Gubernur RTRW Provinsi**
- **Perda atau Peraturan Kepala Daerah RTRW Kabupaten/Kota**
- **Peraturan Kepala Daerah RDTR**


Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang

Penggunaan Peta Dasar Lainnya Dengan Rekomendasi BIG

Dalam rangka percepatan penyusunan RDTR, daerah yang belum memiliki Peta Rupabumi Indonesia dapat menggunakan Peta Dasar Lainnya sesuai ketentuan tingkat ketelitian RTR yang disertai oleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).



Peta Dasar Lainnya
yang telah mendapat Rekomendasi dari BIG




Peta Rupabumi Indonesia

- Dengan berlakunya PP No. 21/2021, **PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- Contoh peta dasar lainnya: peta dasar pertanahan (yang sesuai dengan ketelitian RTR dan mendapat rekomendasi dari BIG)

Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang

Integrasi RTR Wilayah Darat dan Laut/Perairan di Masa Transisi





Terobosan Kebijakan terkait Penetapan Rencana Tata Ruang

Proses Bisnis Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota



Terobosan Penetapan RTRW dalam PP No. 21/2021 Pasal 60-84:

- **Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan**, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW.
- **Kajian lingkungan hidup strategis diintegrasikan ke dalam materi teknis RTRW**, tidak lagi disusun dalam dokumen terpisah.
- Khusus untuk RTRW Prov., **materi teknis muatan perairan pesisir yang diintegrasikan harus sudah mendapat persetujuan teknis dari Menteri KKP**.
- Khusus untuk RTRW Kab/Kota, **evaluasi Ranperda RTRW sebelum penetapan dilakukan oleh Gubernur**, bukan lagi oleh Kemendagri.




Proses Bisnis Penetapan RDTR Kabupaten/Kota



Terobosan Penetapan RDTR dalam PP No. 21/2021 Pasal 85 – 91:

- **Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR dibatasi paling lama 12 bulan**, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RDTR.
- Tahapan **penyusunan dan validasi KLHS, serta rekomendasi BIG** dalam penyusunan RDTR **dihilangkan**.
- Proses **evaluasi Kemendagri** pada penetapan RDTR **dihilangkan**.



Ketentuan Muatan RTR yang Diintegrasikan pada Pembahasan Lintas Sektor

Pasal 63 PP No. 21/2021:

Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk **mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan.**

Batas Daerah

PP No. 21/2021 Pasal 64, 78, dan 87
 Pengintegrasian menggunakan batas daerah yang **ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri**.*

*Berdasarkan PP No. 43/2021, penetapan seluruh Batas Daerah dilakukan dalam **waktu paling lama 5 bulan (+1 bulan)** setelah PP No. 43/2021 terbit.

Kawasan Hutan


PP No. 21/2021 Pasal 66, 80, 89

Pengintegrasian menggunakan:

- Delineasi **kawasan hutan termutakhir** yang ditetapkan oleh Menteri LHK, **atau**
- Delineasi **kawasan hutan yang disepakati** paling lama 10 hari sejak dimulainya pembahasan lintas sektor

Penyelesaian ketidaksesuaian antara Kawasan Hutan dengan RTRWP/RTRWK berdasarkan PP No.43/2021:

- dalam hal **Kawasan Hutan ditetapkan lebih awal, dilakukan revisi RTRWP dan/atau RTRWK** dengan mengacu pada Kawasan Hutan yang ditetapkan terakhir;
- dalam hal **RTRWP dan/atau RTRWK ditetapkan lebih awal, dilakukan tata batas dan pengukuhan Kawasan Hutan** dengan memperhatikan RTRWP dan/atau RTRWK.



Garis Pantai

PP No. 21/2021 Pasal 65, 79, 88 Pengintegrasian menggunakan batas garis pantai dalam **Peta RBI termutakhir dan telah ditetapkan oleh BIG**.

Apabila terdapat perbedaan dengan kebutuhan RTR dan/atau kepentingan HAT, maka Persetujuan Substansi oleh Menteri mencantumkan:

- Garis pantai dalam Peta RBI, dan
- Garis pantai sesuai kebutuhan yang digambarkan dengan symbol atau warna khusus

Penyelesaian ketidaksesuaian antara garis pantai dan HAT/HPL berdasarkan PP No.43/2021


- Dalam hal terjadi dinamika perubahan garis pantai yang menyebabkan ketidaksesuaian titik dasar dan garis pangkal di PPKT dengan garis pantai peta RBI, **titik dasar dan garis pangkal di PPKT tetap diakui dan berlaku**, dan Pemerintah wajib **memulihkan kondisi fisik lahan menjadi daratan di PPKT**.
- **HAT dan/atau HPL yang ada di laut akibat dinamika perubahan garis pantai, sebelum ditetapkannya unsur garis pantai dalam Peta RBI pertama, HAT dan/atau HPL tetap diakui.**

Jangka Waktu Penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota



Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota

Persetujuan Substansi Terbit



- **Penetapan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota** dilaksanakan paling lama **2 bulan** sejak mendapat Persub.
- Jika **Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota belum ditetapkan**, maka penetapan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota paling lama **3 bulan** sejak mendapat Persub.
- Jika **Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota belum ditetapkan**, maka Menteri menetapkan **Peraturan Menteri paling lama 4 bulan** sejak mendapatkan Persub yang wajib ditindaklanjuti Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan **penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota**.
- Penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk pengundangan Perda dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan **paling lama 15 hari** sejak Peraturan Menteri ditetapkan

Jangka Waktu Penetapan RDTR




Percepatan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Persetujuan Substansi Terbit



- **Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR Kabupaten/Kota** dilaksanakan paling lama **1 bulan** sejak mendapat Persub.
- Jika **Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan** sejak mendapat Persub, maka Menteri menetapkan **Peraturan Menteri** yang wajib ditindaklanjuti Bupati/Wali Kota dengan **penetapan Perkada RDTR Kabupaten/Kota**.
- Perkada RDTR Kabupaten/Kota wajib ditetapkan Bupati/Wali Kota termasuk pengundangan peraturan dalam bentuk berita daerah oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota **paling lama 15 hari** sejak Peraturan Menteri ditetapkan.

Ketentuan PK dan Revisi RTR yang Menjadi Kewenangan Daerah



Rekomendasi berupa:
 a. RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai masa berlakunya; atau
 b. RTR yang ada perlu direvisi

Menko Perekonomian menetapkan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan per-UU-an, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:
 a. RTR dengan batas daerah;
 b. RTR dengan kawasan hutan; dan/atau
 c. RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota.

Catatan:

- PK RTR dilakukan **1x** dalam **setiap periode 5 tahunan**.
- PK RTR dapat dilakukan **lebih dari 1x dalam periode 5 tahunan** apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar
 - b. perubahan batas teritorial negara
 - c. perubahan Batas Daerah, atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- PK Perkada kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis **dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang** berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- Revisi RTR dilakukan dengan **menghormati hak atas tanah** sesuai ketentuan peraturan per-UU-an.
- Dalam hal revisi RTR mengubah fungsi ruang, **perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan kepemilikan dan penguasaan tanah**.




Terobosan Kebijakan terkait Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR adalah **kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR**




KKPR dalam Perizinan Berusaha




*Untuk Pemohon non-Badan Usaha melalui Mekanisme Perizinan Non-Berusaha

KKPR dalam Kegiatan Nonberusaha



KKPR di Wilayah Darat dan Wilayah Laut




*jangka waktu penerbitan sejak pendaftaran atau pembayaran PNBP

**sejak pendaftaran


Ketentuan KKPR dalam Masa Transisi

Dalam masa transisi, Menteri ATR/BPN **mendelegasikan kewenangan penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha** dan **penerbitan KKPR untuk kegiatan nonberusaha secara non-elektronik** kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pendelegasian ini tidak mengurangi kewenangan Menteri dalam penerbitan KKPR.



- Pendelegasian kewenangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota **dikecualikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang:**
 - 1) merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - 2) bersifat strategis nasional;
 - 3) perizinan berusahanya merupakan kewenangan K/L; dan/atau
 - 4) lokasinya bersifat lintas provinsi
- **Menteri dapat membatalkan KKPR** yang diterbitkan gubernur, bupati, dan wali kota dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang menimbulkan dampak:
 - 1) Kerawanan sosial
 - 2) Gangguang keamanan
 - 3) Kerusakan lingkungan hidup
 - 4) Gangguan terhadap fungsi objek vital nasional

Proses Bisnis Pelaksanaan KKPR secara Non-elektronik dalam Masa Transisi




Skema Pemberian Persetujuan KKPR (PKKPR)

PT. ABC mengajukan Persetujuan KKPR untuk membangun kawasan industri seluas 200 ha

Berdasarkan PP No. 21/2021 maka PKKPR akan diterbitkan berdasarkan kajian RTR secara berjenjang dan komplementer dan dengan memperhatikan Pertek Pertanian.

RTR




■ Industri ■ Perkebunan
■ Perumahan

Pertek Pertanian




3 Skenario Penerbitan KKPR



- **KKPR disetujui seluruhnya (200 ha)** sesuai luas yang diajukan PT. ABC
- Pada wilayah ini tidak akan diterbitkan KKPR untuk pemohon usaha lainnya **kecuali KKPR yang dimohonkan pemilik lahan**




- **KKPR disetujui sebagian (140 hektar)** jika hanya dengan mempertimbangkan Pertek Pertanian.
- Pada wilayah ini tidak akan diterbitkan KKPR untuk pemohon usaha lainnya **kecuali KKPR yang dimohonkan pemilik lahan**



- **KKPR disetujui sebagian (115 hektar)** dengan menggunakan hasil kajian RTR secara berjenjang dan komplementer serta memperhatikan Pertek Pertanian.
- Pada wilayah ini tidak akan diterbitkan KKPR untuk pemohon usaha lainnya **kecuali KKPR yang dimohonkan pemilik lahan**.

Masa berlaku KKPR yang diberikan adalah 3 tahun

Skema Pemberian KKPR Setelah Habis Masa Berlaku



Setelah KKPR PT. ABC habis dalam 3 tahun, maka:

- **KKPR pada wilayah yang lahannya belum dikuasai oleh PT. ABC (80 ha), tidak berlaku lagi**
- **Perpanjangan KKPR pada wilayah yang lahannya belum dikuasai oleh PT. ABC, melalui mekanisme KKPR sesuai ketentuan per-UU-an.**
- **KKPR baru diterbitkan seluas kepemilikan HAT PT. ABC (40 ha) yang masa berlakunya mengikuti masa berlaku HAT terkait dan selama pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan KKPR**

Masa berlaku sepanjang HAT dan selama pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan KKPR

Ketentuan Pengajuan KKPR dalam Masa Transisi



PP No. 15
Tahun 2010



PP No. 21
Tahun 2021
Terbit

Pada saat PP No. 21 Tahun 2021 berlaku, maka **wajib mengajukan KKPR bagi:**



Pelaku usaha dengan izin pemanfaatan ruang yang sudah habis berlakunya



Pelaku usaha yang mengajukan permohonan baru



Izin
Pemanfaatan
Ruang



KKPR

Tidak wajib mengajukan KKPR bagi:



Pelaku usaha yang izin pemanfaatan ruang masih **belum habis masa berlaku** dan pemanfaatannya masih sesuai dengan peruntukan.

Ketentuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam KKPR

PP 15/2010

Pasal 31

- 1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- 2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.
- 3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PP No. 21/2021

Persetujuan KKPR

Pasal 109 (Berusaha) & Pasal 125 (Non-Berusaha)

- 1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- 2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RDTR, maka **kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** untuk kegiatan berusaha/non-berusaha.
- 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 (Pasal 123 dan Pasal 124).

Rekomendasi KKPR

Pasal 143

- 1) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- 2) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam RTR, **maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.**
- 3) Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai tahapan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140.



Terobosan Kebijakan terkait Pengendalian dan Pengawasan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Mewujudkan Kesesuaian RTR

Tujuan Pengendalian

Dilaksanakan untuk **mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.**

PP No. 21/2021: Pasal 147 ayat (1)

Dilaksanakan untuk **mendorong** setiap orang agar:



Menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan



Memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang



Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan **Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**

PP No. 21/2021: Pasal 147 ayat (2)

Muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang




Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK



Penilaian perwujudan RTR



Pemberian Insentif dan Disinsentif



Pengenaan Sanksi



Penyelesaian sengketa Penataan Ruang

Muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

A. Penilaian Pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK

PP No. 21/2021: pasal 149 – Pasal 154

1 Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan:

 Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang

 Pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

Untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR

Diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar →  **KKPR batal demi Hukum** Tidak sesuai akibat perubahan RTR →  **KKPR dibatalkan,** dapat dimintakan ganti kerugian yang layak

2 Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan :

 Kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK

 apabila ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pembinaan




 Hasil Penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial

Muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PP No. 21/2021: Pasal 155 – Pasal 162

B. Penilaian Perwujudan RTR

penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dilakukan dengan:



Dilakukan terhadap:

- Kesesuaian program;
- Kesesuaian lokasi;
- Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penyandingan terhadap pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Program pembangunan pusat pusat permukiman Sistem jaringan prasarana | <p>Penyandingan terhadap pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Program pengelolaan lingkungan Pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha Hak atas tanah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ✔ Muatan Terwujud
- ✘ Pelaksanaan Program Pembangunan Tidak Sesuai
- ⊖ Belum Terwujud

Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR + Penilaian Perwujudan RTR dilakukan :

pengendalian implikasi kewilayahan:

- konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR
- dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu

dilakukan pada:



pelaksanaan penilaian:

periodik dan menerus



Muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PP No. 21/2021: Pasal 163 – Pasal 187

C. Pemberian Insentif dan Disinsentif

diselenggarakan untuk:



meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang



memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang



meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang



pemberian insentif dan disinsentif



Tidak Lanjut

- a. Pengendalian implikasi kewilayahan; dan
- b. implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional



Pelaku Kegiatan Pemanfaatan Ruang



Mendukung Kebutuhan Perwujudan RTR



pengertian dan penjelasan



Perangkat untuk **memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan** terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki **nilai tambah** pada zona yang perlu didorong pengembangannya.



Perangkat untuk **mencegah dan/atau memberikan batasan** terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang **sejalan dengan RTR** dalam hal **berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan**.


fiskal

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. keringanan pajak | 3. Keringanan negara bukan pajak | 1. pengenaan pajak yang tinggi | 2. pengenaan retribusi yang tinggi |
| 2. Keringanan retribusi | | | |

non fiskal

- | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. kompensasi | 5. urun saham | 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan |
| 2. subsidi | 6. Fasilitas persetujuan KKPR | 2. pembatasan penyediaan prasarana & sarana |
| 3. imbalan | 7. Penyediaan sarana & prasarana | 3. pemberian status tertentu |
| 4. sewa ruang | 8. penghargaan | |
| | 9. publikasi atau promosi | |

kewenangan pemberian



Muatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PP No. 21/2021: Pasal 188 – Pasal 208

D dan E. Peneanaan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

sanksi administratif dikenakan kepada:



setiap orang yang **tidak menaati Rencana Tata Ruang** yang telah ditetapkan yang **mengakibatkan perubahan fungsi ruang**

tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang



setiap orang yang **menghalangi akses** terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan **dinyatakan sebagai milik umum**

dilakukan berdasarkan



hasil **penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**



hasil **Pengawasan Penataan Ruang**



hasil **audit tata ruang**



pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang



bentuk sanksi administratif

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian sementara pelayanan umum;
- e. Penutupan lokasi;
- f. Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. Pemulihan fungsi ruang



sengketa penataan ruang

Pemangku kepentingan

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Masyarakat
- d. dll



Pemangku kepentingan

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Masyarakat
- d. dll



Pengawasan Penataan Ruang

Tujuan dan Objek Kinerja Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:


-  **menjamin tercapainya tujuan** penyelenggaraan penataan ruang
-  **menjamin terlaksananya penegakan hukum** bidang penataan ruang
-  **meningkatkan kualitas** penyelenggaraan penataan ruang

Objek Kinerja




PP No. 21/2021: Pasal 209 – Pasal 222

Subjek Pelaksana



terobosan pengawasan penataan ruang



Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan Penataan Ruang **dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan**

Bentuk Kegiatan



Pemantauan

pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang **secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari Masyarakat**



Evaluasi

penilaian terhadap **tingkat pencapaian** Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif



Pelaporan

kegiatan penyampaian hasil evaluasi

Pengawasan Khusus

Pengawasan Khusus dilakukan dalam hal **terdapat kondisi khusus** dari hasil Pengawasan Penataan Ruang dan/atau laporan atau aduan masyarakat yang bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti

Bentuk Kegiatan



merekonstruksi terjadinya kondisi khusus



menganalisis dampak dan prediksi



merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus



hasil pengawasan penataan ruang



laporan memuat:

- Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang **bernilai baik**
- Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang **bernilai sedang**
- Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang **bernilai buruk**



Peran Masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang



masyarakat

Pemerintah Pusat dan Pemda menyediakan



Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang



sarana penyampaian laporan dan/atau aduan



Terobosan Kebijakan terkait Pembinaan Penataan Ruang

Bentuk dan Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang

Tujuan dan Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Tata Ruang

Tujuan



Peningkatan **kualitas dan efektivitas**



Peningkatan **peran masyarakat**

Bentuk Pembinaan Penataan Ruang

Bentuk Pembinaan Penataan Ruang meliputi:

- **Koordinasi** penyelenggaraan penataan ruang
- **Sosialisasi peraturan** perundang undangan dan pedoman bidang penataan ruang
- **Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi** pelaksanaan penataan ruang
- **Pendidikan dan pelatihan**
- **Penelitian, kajian, dan pengembangan**
- Pengembangan **sistem informasi dan komunikasi** penataan ruang
- **Penyebarluasan informasi** penataan ruang kepada masyarakat
- **Peningkatan pemahaman** dan tanggung jawab masyarakat
- **Pengembangan profesi perencana tata ruang.**

Pelaksanaan Pembinaan **dilakukan secara sinergis** oleh Menteri ATR/BPN, Menteri KKP, gubernur, bupati, wali kota sesuai kewenangannya, dan Masyarakat.

Dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui:



Pembinaan Jabatan Fungsional Tata Ruang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



Pengembangan tenaga profesional perencana tata ruang dilakukan melalui:



Pendidikan profesi oleh Lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan UU



Pengembangan keprofesian berkelanjutan oleh Organisasi profesi Perencana Wilayah dan Kota (PWK)



Sertifikasi kompetensi ahli bidang penataan ruang berdasarkan standar kompetensi dan prosedur sesuai dengan ketentuan UU




Lisensi Perencana Tata Ruang oleh Menteri ATR/BPN dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri



Terobosan Kebijakan terkait Kelembagaan Penataan Ruang

Pembentukan Forum Penataan Ruang untuk Mendukung Inklusivitas Masyarakat



Peran Forum Penataan Ruang dalam Pemanfaatan Ruang dan Perbaikan Kualitas RTR

- 1 Perubahan RDTR Dimungkinkan Lebih dari 1 Kali dalam 5 Tahun**
Pasal 93 PP No. 21/2021:
 (3) Peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- 2 Memberikan Pertimbangan untuk Persetujuan KKPR**
Pasal 113 PP No. 21/2021:
 (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.
Pasal 129 PP No. 21/2021:
 (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

Keanggotaan Forum Penataan Ruang

Pasal 238 PP No. 21/2021:

- (1) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) di pusat terdiri atas perwakilan dari K/L terkait Penataan Ruang, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan forum di pusat dan daerah yang terdiri atas asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan Peralihan Terkait Forum


Pasal 246 ayat (1) huruf g.

TKPRD yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sampai kenanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah dibentuk

Aplikasi *Real Time* dalam Memudahkan Mekanisme Forum Penataan Ruang

PP No. 21 Tahun 2021 Pasal 93 ayat (3):

Peninjauan kembali Perkada Kabupaten/Kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis **dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang** berdasarkan **kriteria yang ditetapkan oleh Menteri**



Surat Dirjen Tata Ruang Untuk Bupati/Wali Kota Dalam Penyiapan 69 Database RDTR Kabupaten/Kota



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

Nomor : TR-02.02/36-200/II/2021 Jakarta, 4 Februari 2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Penyiapan Database Untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota

Yth. Para Bupati/Walikota
di Seluruh Indonesia


Menindaklanjuti amanat Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait penataan ruang dimana **Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar, maka Pemerintah Daerah agar segera membangun database** untuk penyusunan RDTR sesuai daftar terlampir.

Dalam mengumpulkan dan membangun database yang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat **bekerja sama dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencana (IAP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.**

Selanjutnya Pemerintah Daerah agar menyimpan database dalam satu server yang terpusat di masing-masing daerah untuk memudahkan proses integrasi dengan GISTARU (*Geographic Information System* Tata Ruang) yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Tata Ruang


Dr. Ir. Abadi Kamarzuka, MPM
NIP. 19610922 198902 1 001

Tembusan:
 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
 2. Para Gubernur Seluruh Provinsi.

Melayani, Profesional, Terpercaya

Kelompok Data	No.	Jenis Data	Bentuk Data	Format Data	Skala	Unit Data	Sumber	Deskripsi Data	Tahun Data	Ketersediaan Data (Ada/Tidak Ada)	Keterangan
	a	b	c	d	e	f	g	j	k	l	m (dapat diisi keterangan mengapa data tidak tersedia, dsbg)
	64	RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Kabupaten/Kota	Pemda, PLN	Deskripsi berisi tentang pedoman pengembangan sistem kelistrikan di wilayah usaha PLN untuk sepuluh tahun mendatang yang optimal, disusun untuk mencapai tujuan tertentu serta berdasarkan pada kebijakan dan kriteria perencanaan tertentu			
	65	Buku IKPLED (Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah)/SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah)	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Kabupaten/Kota	Pemda	Deskripsi berisi informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, yang menyatakan kondisi, permasalahan, dan kebijakan dan/atau program yang diterapkan daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup			
	66	RPRD (Rencana Penanggulangan Bencana Daerah)	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Kabupaten/Kota	Pemda	Deskripsi berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana			
	67	Rencana Kontijensi Bencana	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Kabupaten/Kota	Pemda, BPBD	Deskripsi berisi tentang proses identifikasi dan penyusunan rencana ke depan yang didasarkan pada keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi, namun juga belum tentu terjadi (sistem evaluasi bencana, jalur dan tempat evakuasi)			
	68	Masterplan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Desa/Kel	Pemda	Deskripsi berisi tentang RTH eksisting dan rencana pembangunan RTH dalam periode 10 tahun			
	69	Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Kabupaten/Kota	BWS-PUPR	Pola Pengelolaan Sumber Daya Air berisi tentang kerangka dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sebuah wilayah sungai. Sementara rencana pengelolaan sumber daya air berisi hasil dari perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sumber daya air.			

Kebijakan	62	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan RPZPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Kabupaten/Kota	Pemda	Deskripsi berisi tentang skenario pembangunan ("Grand Design") perumahan dan kawasan permukiman di daerah			
	63	Masterplan Persampahan	Dokumen	.doc/.docx dan/atau .pdf		Kabupaten/Kota	Pemda	Deskripsi berisi tentang rencana induk infrastruktur pengelolaan persampahan			

55	Peta Struktur Ruang (RTRW, RDTR (Kaw. Besebelahan)	Spasial	shp/.gdb	1:5.000 s/d 1:25.000		Pemda	Sistem Pusat Pelayanan dan Jaringan Infrastruktur				
		Spasial	shp/.gdb	1:25.000 s/d 1:50.000			Lokasi destinasi wisata				

TERIMA KASIH

**Direktorat Jenderal
Tata Ruang**



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional